ABDIMAS Iqtishadia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ekonomi Syariah dan Multidisiplin Ilmu
Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang
e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 86-95

Pendampingan Produk Halal Umkm Nasi Goreng Bang Doel 7

Muhammad Imam Al-Muttaqin[1)], Riki Hidayat), Nasir[2)], Sulaiman Magfur[3)]

Universitas Pamulang, Indonesia

[1)]m.imam313@gmail.com, [2)] rikihidayat17899@gmail.com[3)] hallo.sulaimanmagfur@gmail.com,

[4)]mbungo5763@gmail.com

artikel di submit 10 Januari 2026 direvisi 29 Mei 2026 dan diterima 30 Juni 2026

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada UMKM Nasi Goreng Bang Doel 7 sebagai bentuk pendampingan usaha mikro kuliner dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha terhadap penerapan konsep kehalalan produk melalui peran Pendamping Produk Halal (PPH). Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pendampingan terkait pemahaman dasar sistem jaminan produk halal, pemenuhan persyaratan halal, serta pentingnya kehalalan produk sebagai nilai tambah usaha dan bentuk kepatuhan terhadap regulasi. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif melalui observasi langsung, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis sederhana kepada pemilik usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai pentingnya kehalalan bahan baku, proses produksi yang sesuai prinsip halal, serta kesiapan dalam mengikuti proses sertifikasi halal. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing UMKM, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mendorong keberlanjutan usaha kuliner berbasis prinsip halal.

Keywords: UMKM, Pendamping Produk Halal (PPH), sertifikasi halal, usaha kuliner

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 86-95

Abstract

This community service activity was conducted at Nasi Goreng Bang Doel 7, a micro-scale culinary business, as a form of assistance aimed at enhancing the understanding and readiness of business actors in implementing halal product concepts through the role of Halal Product Assistants (Pendamping Produk Halal/PPH). The program aimed to provide education and practical assistance related to the basic understanding of the halal product assurance system, fulfillment of halal requirements, and the importance of product halalness as added business value and regulatory compliance. The implementation method employed a descriptive-participatory approach through direct observation, interactive discussions, and simple technical assistance to the business owner. The results indicated an improvement in the partner's understanding of the importance of halal raw materials, production processes in accordance with halal principles, and readiness to participate in the halal certification process. This activity is expected to enhance the competitiveness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), strengthen consumer trust, and support the sustainability of halal-based culinary businesses.
Keywords: MSMEs, Halal Product Assistant (PPH), halal certification, culinary business

PENDAHULUAN

Fakta Sosial

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor kuliner yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti usaha kaki lima Nasi Goreng Bang Doel 7. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal serta diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal, UMKM kuliner dituntut untuk mampu memahami dan menerapkan prinsip kehalalan produk secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara tradisional dengan keterbatasan pemahaman mengenai konsep produk halal, sistem jaminan produk halal, serta prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya penggunaan bahan baku halal, penerapan proses produksi yang sesuai ketentuan halal, serta kesiapan administrasi sederhana yang diperlukan dalam proses sertifikasi. Kondisi ini

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 86-95

berpotensi menghambat daya saing usaha, menurunkan kepercayaan konsumen, dan menyulitkan UMKM dalam memenuhi regulasi yang berlaku, sehingga diperlukan peran pendampingan melalui Pendamping Produk Halal (PPH) sebagai upaya edukatif dan praktis untuk meningkatkan kesiapan, keberlanjutan, dan nilai tambah UMKM kuliner.

Fakta Literatur

Untuk mengetahui tingkat keterbaruan (novelty) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, penulis menelaah beberapa kegiatan pengabdian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendampingan UMKM dalam konteks produk halal dan sertifikasi halal. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendampingan halal pada UMKM berfokus pada peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai penggunaan bahan baku halal, kebersihan proses produksi, serta pemenuhan persyaratan administratif dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendampingan tersebut terbukti membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kehalalan produk sebagai bentuk perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi.

Penelitian pengabdian lainnya menekankan peran edukasi halal dalam mendorong kesiapan UMKM mengikuti proses sertifikasi halal, terutama pada sektor kuliner skala mikro yang masih menjalankan usaha secara tradisional. Persamaan dengan kegiatan pengabdian ini terletak pada penggunaan pendekatan pendampingan langsung dan partisipatif kepada pelaku UMKM. Namun demikian, sebagian besar pengabdian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek sosialisasi sertifikasi halal tanpa pendampingan intensif pada tahapan teknis pemenuhan kriteria halal di tingkat usaha mikro.

Keterbaruan (novelty) dari kegiatan pengabdian ini terletak pada optimalisasi peran Pendamping Produk Halal (PPH) dalam memberikan pendampingan praktis dan berkelanjutan kepada UMKM kuliner, mulai dari pemahaman konsep produk halal, identifikasi bahan dan proses produksi halal, hingga kesiapan mengikuti sertifikasi halal. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih aplikatif dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM kuliner halal.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 86-95

Tujuan dan Rumusan Pengabdian

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur yang telah dipaparkan, tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pendampingan kepada UMKM Nasi Goreng Bang Doel dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha terhadap penerapan prinsip kehalalan produk melalui peran Pendamping Produk Halal (PPH). Secara khusus, tujuan pengabdian ini meliputi peningkatan pemahaman mitra mengenai konsep produk halal, penggunaan bahan baku halal, penerapan proses produksi yang sesuai dengan ketentuan halal, serta kesiapan dalam mengikuti proses sertifikasi halal.

Rumusan pengabdian dalam kegiatan ini adalah: (1) bagaimana kondisi pemahaman dan penerapan aspek kehalalan produk pada UMKM Nasi Goreng Bang Doel sebelum dilakukan pendampingan; (2) bagaimana proses pendampingan Pendamping Produk Halal (PPH) dilaksanakan pada UMKM Nasi Goreng Bang Doel; dan (3) bagaimana dampak pendampingan terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan mitra dalam menerapkan prinsip kehalalan produk dan mengikuti sertifikasi halal setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif, yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam seluruh rangkaian pendampingan Pendamping Produk Halal (PPH). Pendekatan ini dipilih agar proses pendampingan kehalalan produk dapat berjalan secara aplikatif, mudah dipahami, serta sesuai dengan kondisi riil usaha mitra.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada UMKM Nasi Goreng Bang Doel yang berlokasi di lingkungan masyarakat perkotaan. Waktu pelaksanaan kegiatan berlangsung selama satu periode pendampingan yang disesuaikan dengan jam operasional usaha mitra agar tidak mengganggu proses produksi dan penjualan.

Target dan Subjek Pengabdian. Target kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam menerapkan prinsip kehalalan produk serta mengikuti proses sertifikasi halal. Subjek pengabdian adalah pemilik dan pengelola UMKM Nasi Goreng Bang Doel sebagai pelaku utama usaha kuliner.

Prosedur Pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan pengabdian meliputi: (1) observasi awal untuk mengidentifikasi penggunaan bahan baku, proses produksi, dan praktik usaha yang berkaitan dengan aspek

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 86-95

kehalalan produk; (2) diskusi dan penyuluhan mengenai konsep produk halal, ketentuan bahan halal, proses produksi halal, serta tahapan sertifikasi halal; dan (3) pendampingan langsung dalam penerapan prinsip kehalalan produk serta persiapan administratif sederhana yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi halal.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data. Data yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini berupa data kualitatif yang diperoleh melalui observasi, wawancara singkat, dan dokumentasi kegiatan. Instrumen pengumpulan data meliputi pedoman observasi aspek kehalalan produk, daftar pertanyaan wawancara, serta catatan lapangan selama proses pendampingan.

Teknik Analisis Data. Data dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan temuan lapangan, menginterpretasikan tingkat pemahaman dan kesiapan mitra dalam penerapan prinsip kehalalan produk, serta membandingkannya dengan ketentuan dan pedoman sertifikasi halal yang berlaku. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pendampingan Pendamping Produk Halal (PPH) yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal UMKM Nasi Goreng Bang Doel 7 Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, UMKM Nasi Goreng Bang Doel 7 menjalankan aktivitas usaha secara sederhana dan tradisional dengan fokus utama pada kegiatan produksi dan penjualan harian. Dalam praktiknya, aspek kehalalan produk belum dikelola secara sistematis, baik dari sisi pemahaman konsep produk halal, identifikasi bahan baku, maupun penerapan proses produksi sesuai ketentuan halal. Pemilik usaha menggunakan bahan baku yang secara umum dikenal halal, namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai klasifikasi bahan halal, titik kritis kehalalan, serta pentingnya pengendalian proses produksi. Selain itu, mitra belum memahami secara menyeluruh tahapan dan persyaratan sertifikasi halal, sehingga belum melakukan persiapan administratif maupun teknis yang diperlukan. Meskipun demikian, pemilik usaha telah menunjukkan sikap jujur dan terbuka dalam menjalankan usaha, yang menjadi modal awal penting dalam pelaksanaan pendampingan Pendamping Produk Halal (PPH).

TIM
ASESOR
NASI GORENG BANG DOEL
"MEWUJUDKAN UMKM YANG BERKAH, BERSIH, DAN MEMBANGUN EKOSISTEM HALAL."
MENUJU HALAL
• Penilaian Kelayakan Halal
• Bahan Baku Terjamin
• Proses Produksi Bersih
• Sesuai Syariat Islam
• Mendukung UMKM Halal
Universitas Pamulang
089698282635

NASI GORENG BANG DOEL
Bojongsari - Depok
NASGOR PETE
MIE GORENG
MIE REBUS

DAFTAR MENU
NASI GORENG
Makanan :

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 86-95

Pelaksanaan Pendampingan Usaha

Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui pendekatan dialogis dan praktik langsung dengan fokus pada pendampingan kehalalan produk melalui peran Pendamping Produk Halal (PPH). Materi pendampingan diarahkan pada pemahaman konsep produk halal, identifikasi bahan baku halal dan titik kritis kehalalan, serta penerapan proses produksi yang sesuai dengan ketentuan halal. Selain itu, mitra diberikan pemahaman mengenai pentingnya konsistensi penggunaan bahan halal, kebersihan alat produksi, serta kesiapan administratif sederhana sebagai bagian dari persiapan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan secara bertahap agar mitra mampu memahami dan menerapkan prinsip kehalalan produk sesuai dengan kapasitas dan kondisi usaha yang dimiliki.

Dampak Pendampingan terhadap Mitra Usaha

Hasil pengabdian menunjukkan adanya perubahan positif pada pemahaman dan kesiapan mitra usaha dalam menerapkan prinsip kehalalan produk. Pemilik UMKM mulai menyadari pentingnya memastikan seluruh bahan baku yang digunakan memiliki status halal yang jelas. Selain itu, mitra menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengendalian proses produksi agar terhindar dari potensi kontaminasi bahan nonhalal. Pemahaman mengenai alur dan persyaratan sertifikasi halal juga meningkat, sehingga mitra mulai memiliki kesiapan awal untuk mengikuti proses sertifikasi halal secara bertahap.

Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah

Penerapan prinsip produk halal pada UMKM Nasi Goreng Bang Doel 7 tercermin dalam beberapa aspek utama kegiatan usaha. Pemilihan bahan baku dilakukan dengan memperhatikan kejelasan status halal, baik dari jenis bahan maupun sumber perolehannya. Proses produksi mulai diarahkan pada penerapan kebersihan dan pemisahan alat produksi untuk meminimalkan risiko ketidaksesuaian halal. Selain itu, komitmen pemilik usaha untuk menjaga kehalalan produk menunjukkan adanya kesadaran terhadap tanggung jawab moral dan kepercayaan konsumen dalam penyediaan makanan halal.

Peningkatan Manajerial dan Etika Usaha

Pendampingan yang dilakukan memberikan dampak terhadap peningkatan kesiapan UMKM dalam menghadapi proses sertifikasi halal. Mitra mulai memahami pentingnya pencatatan sederhana terkait bahan baku dan proses produksi sebagai bagian dari pemenuhan dokumen halal.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 86-95

Meskipun masih dalam tahap awal, pelaku UMKM menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif terhadap penerapan sistem jaminan produk halal. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada UMKM Nasi Goreng Bang Doel 7, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan Pendamping Produk Halal (PPH) memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip kehalalan produk. Pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan kesadaran mitra mengenai pentingnya penggunaan bahan baku halal, penerapan proses produksi yang sesuai dengan ketentuan halal, serta pemahaman awal mengenai tahapan dan persyaratan sertifikasi halal.

Kelebihan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan yang praktis dan aplikatif, sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM sesuai dengan kondisi usaha sehari-hari. Namun demikian, keterbatasan kegiatan ini adalah durasi pendampingan yang relatif singkat, sehingga proses penerapan sistem jaminan produk halal dan kesiapan menuju sertifikasi halal belum dapat dievaluasi secara optimal. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan Pendamping Produk Halal (PPH) memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan UMKM kuliner serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, disarankan agar pelaku UMKM Nasi Goreng Bang Doel 7 dapat secara konsisten menerapkan prinsip kehalalan produk, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga penyajian produk kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha diharapkan dapat menindaklanjuti hasil pendampingan dengan mempersiapkan dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti proses sertifikasi halal secara bertahap.

Bagi kegiatan pengabdian selanjutnya, disarankan agar pendampingan Pendamping Produk Halal (PPH) dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang serta melibatkan lebih banyak UMKM

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 86-95

kuliner sejenis, sehingga dampak pendampingan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan. Dukungan dari institusi pendidikan, lembaga pendamping halal, serta instansi terkait sangat diperlukan agar proses pendampingan, monitoring, dan evaluasi penerapan produk halal dapat berjalan secara optimal.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 86-95

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pedoman Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Jakarta: BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.

B adan Pusat Statistik. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Jakarta: BPS, 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014.

uwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, dan Sri Rahayu. "Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo." Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (2021): 41–48.